



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULUKUMBA

ALAMAT : JALAN KUSUMA BANGSA NO. 6 KEL. CAILE, KABUPATEN BULUKUMBA 92512
WEBSITE : <http://bulukumba.bawaslu.go.id> • EMAIL : set.bulukumba@bawaslu.go.id

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULUKUMBA**

NOMOR : 0118/HK.01.01/K.SN.04/11/2023

**TENTANG
PEMBENTUKAN TIM FASILITASI PENGAWASAN KONTEN INTERNET (SIBER) DALAM
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULUKUMBA**

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mengefektifkan tugas Bawaslu Provinsi/Panwaslih Aceh, Bawaslu/ Panwaslih Kabupaten/Kota dalam melakukan pengawasan konten internet pada Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024 yang terintegrasi;

b. Bahwa berdasarkan Nota Kesepahaman Aksi antara Badan Pengawas Pemilihan Umum dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika pada tanggal 18 Januari Tahun 2023 yang menyatakan ruang lingkup kerjasama berupa pengawasan konten internet dalam tahapan Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024;

c. Berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b tersebut dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Konten Internet.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik sebagaimana diubah dengan UU No. 19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU No. 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik;

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

3. Peraturan Bawaslu Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum

4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan

- Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
5. Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
 6. Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum;
 7. Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum;
 8. Peraturan Bawaslu Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum;
 9. Peraturan KPU No. 15 tahun 2023 tentang kampanye Pemilihan Umum sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU No. 20 tahun 2023 tentang perubahan atas Peraturan KPU No. 15 tahun 2023 tentang kampanye Pemilihan Umum;
 10. SE No. 43 tahun 2023 tentang identifikasi kerawanan dan strategi pencegahan pelanggaran tahapan kampanye pemilu tahun 2024;
 11. Nota Kesepakatan Aksi antara Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 0203.1/HM.02.00/K1/01/2023 Nomor 1/MoU/M.KOMINFO/ HK.04.02/01/2023 tentang Pengawasan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Waikota Tahun 2024 melalui Pemanfaatan Teknologi Informasi.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUKUMBA TENTANG PEMBENTUKAN TIM FASILITASI PENGAWASAN KONTEN INTERNET (SIBER) DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**
- KESATU** : Menunjuk Ketua dan Anggota serta Staf Sekretariat Bawaslu Kab. Bulukumba sebagai Tim Pengawasan Konten Internet dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA** : Ketua dan Anggota Bawaslu Bulukumba serta Staf Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya pada tim dengan rincian sebagai berikut:

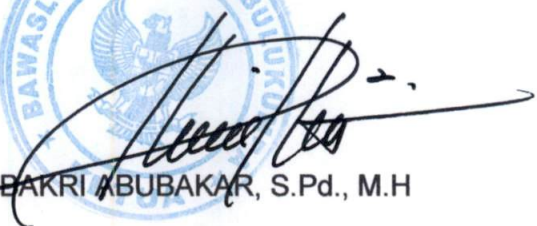
- a. Pengarah bertugas memberikan arah kebijakan umum dalam pengawasan konten internet dan mengawasi pelaksanaan fasilitasi pengawasan konten internet;
- b. Penanggung jawab bertugas memberikan arahan teknis pengawasan konten internet yang dilaksanakan oleh pelaksana;
- c. Sekretaris pengarah bertugas memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh pengarah dan penanggung jawab;
- d. Ketua dan Wakil Ketua bertugas mengoordinasikan seluruh pelaksanaan pengawasan konten internet serta melaporkan seluruh hasil pelaksanaan fasilitasi pengawasan konten internet kepada Penanggung jawab melalui Sekretaris pengarah;
- e. Sekretaris dan Wakil Sekretaris bertugas memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh aktifitas tim;
- f. Anggota bertugas mengidentifikasi, menganalisa dan mengintegrasikan hasil pengawasan konten internet serta merekomendasikan hasil pengawasan kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika melalui pengarah.

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan inii dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Provinsii Sulawesi Selatan.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal dltetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bulukumba

Pada tanggal 30 November 2023

KETUA,

BAKRI ABUBAKAR, S.Pd., M.H

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
BULUKUMBA NOMOR : 0118/HK.01.01/K.SN.04/11/2023

SUSUNAN TIM FASILITASI TIM FASILITASI PENGAWASAN KONTEN INTERNET (SIBER)
DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	JABAT AN	KEDUDUKAN DALAM TIM
I	Pengarah dan Penanggung Jawab		
1.	Bakri Abubakar, S.Pd.,M.H	Ketua Bawaslu Kabupaten Bulukumba	Pengarah
2.	Awaluddin, S.Pdi	Kordiv Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan masyarakat	Pengarah dan Penanggung Jawab (ex-officio)
3.	Wawan Kurniawan, SE	Kordiv Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa	Pengarah
II	Ketua dan Wakil Ketua		
4.	Agussalim, S.Pd.,ST.,M. Adm. Pemb	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Bulukumba	Ketua
5.	A. Alkhaifal, S.Pd	Staf ASN Sekretariat Bawaslu Bulukumba Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan masyarakat	Wakil Ketua
III	Sekretaris dan Wakil Sekretaris		
6.	A. Mahendra, A.Md	Staf ASN Sekretariat Bawaslu Bulukumba Staf Sekretariat Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa	Sekretaris
7.	Masy'al S.Sos	Staf ASN Sekretariat Bawaslu Bulukumba SDM, Organisasi, Diklat, Data dan Informasi	Wakil Sekretaris
IV	Anggota		
8.	A.M. Barir	Staf ASN Sekretariat Bawaslu Bulukumba	Anggota
9.	Muh. Ashar, S.Pd., M.Pd	Staf Sekretariat Bawaslu Bulukumba	Anggota
10	Muh Randy Filardy, SH	Staf Sekretariat Bawaslu Bulukumba	Anggota
11.	Andi Resita Ananda Astari S.Pwk	Staf Sekretariat Bawaslu Bulukumba	Anggota
12.	Abdul Rahman, SH	Staf Sekretariat Bawaslu Bulukumba	Anggota
13.	Abubakar Sidik, S.Pd	Staf Sekretariat Bawaslu Bulukumba	Anggota
14.	Ismail HS, S.Kom	Staf Sekretariat Bawaslu Bulukumba	Anggota
15.	Andi Yadri Amsyah, SE	Staf Sekretariat Bawaslu Bulukumba	Anggota

16.	Diny Setyorini, SE	Staf Sekretariat Bawaslu Bulukumba	Anggota
17.	Yuyun Sukma, SE	Staf Sekretariat Bawaslu Bulukumba	Anggota
18.	Nurkhalifah S.Pi	Staf Sekretariat Bawaslu Bulukumba	Anggota

Ditetapkan di Bulukumba
Pada tanggal 30 November 2023

KETUA,

BAKRI ABUBAKAR, S.Pd., M.H